



KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU PROVINSI LAMPUNG

DENGAN

UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

TENTANG

PENINGKATAN MUTU DAN AKSES PENDIDIKAN KHUSUS DAN LAYANAN KHUSUS
PENDIDIKAN DASAR

Nomor : KB/B.09/D.01/2014

Nomor : 532/UN40/HK/2014

Pada hari ini, Kamis tanggal Dua Puluh Satu bulan Agustus Tahun Dua Ribu Empat Belas yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Hi SUJADI, Bupati Pringsewu berkedudukan di Komplek Perkantoran Pemda Kabupaten Pringsewu dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Pringsewu, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. Prof. Dr. SUNARYO KARTADINATA, M.Pd., Rektor Universitas Pendidikan Indonesia, berkedudukan di Jalan Dr. Setiabudi Nomor 229 Bandung dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Pendidikan Indonesia, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, PARA PIHAK sesuai dengan kedudukan dan kewenangan jabatannya mengadakan kesepakatan bersama secara kelembagaan dengan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia di Kabupaten Pringsewu dan Universitas Pendidikan Indonesia dalam rangka Peningkatan Mutu Dan Akses Pendidikan Khusus Dan Layanan Khusus Pendidikan Dasar, dengan berpedoman kepada ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

TUJUAN KESEPAKATAN

Pasal 1

- (1) Kesepakatan Bersama ini adalah untuk memenuhi kebutuhan dan/atau memperoleh manfaat yang saling menguntungkan PARA PIHAK berdasarkan hak dan kewajiban yang sama dengan memperhatikan batas kemampuan serta tidak mengganggu tugas pokok masing-masing PIHAK.
- (2) Kesepakatan Bersama ini untuk memanfaatkan segala sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing pihak, dalam rangka akselerasi peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang ada di Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung.

RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk membina kerjasama dengan ruang lingkup peningkatan mutu, akses pendidikan, khusus dan layanan khusus pendidikan dasar.
- (2) Kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara bertahap sesuai prioritas kebutuhan dan kemampuan masing-masing pihak, berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

JANGKA WAKTU

Pasal 3

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

PEMBIAYAAN

Pasal 4

Segala pembiayaan yang ditimbulkan sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, bersumber dari anggaran PARA PIHAK serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

ADDENDUM

Pasal 5

- (1) Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur serta bersifat teknis dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur tersendiri dalam Perjanjian Kerjasama yang disepakati oleh PARA PIHAK atau oleh pejabat yang diberikan kuasa atau tugas oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.
- (2) Perjanjian Kerjasama yang akan disepakati PARA PIHAK yang merupakan tindak lanjut dari kesepakatan bersama ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

PENUTUP

Pasal 6

- (1) Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan ditandatangani diatas kertas bermeterai cukup, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Kesepakatan Bersama ini mulai berlaku dan mengikat sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.



PIHAK KEDUA,

Prof. Dr. SUNARYO KARTADINATA, M.Pd., A

